



P U T U S A N
Nomor 261/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : I. Jalan Yos Sudarso II Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
II. Gang Swadaya Perkebunan Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
 4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara;**
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menghubungi saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI (masing-masing Penuntutan diajukan terpisah) untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wita setelah mendapatkan jawaban dari saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI, saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN langsung pergi menuju ke rumah saksi IDA YULIATI Binti BAHRUN yang beralamat di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan. Sesampainya di depan rumah saksi IDA YULIATI Binti BAHRUN, saksi saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menghubungi saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI memberitahukan bahwa ia sudah berada di depan dan dijawab oleh saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI bahwa sabu-sabunya akan diserahkan oleh tersangka. Tidak lama kemudian tersangka datang dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN, setelah menerima sabu-sabu tersebut, lalu saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka. Setelah itu, saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN langsung pergi sedenagkan tersangka kembali masuk ke rumah menemui saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI sambil menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan saksi M. SAID ATHAR Bin AMIRUL MA'RUF beserta tim

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





selaku anggota Kepolisian Sektor Sangatta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN karena kedapatan memiliki dan membawa sabu-sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN diketahui jika sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI dan diserahkan oleh tersangka sesaat sebelum penangkapan terjadi di sebuah rumah di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut, petugas kepolisian langsung mengamankan tersangka dan membawanya ke luar rumah untuk dipertemukan dengan saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN. Setelah saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN membenarkan bahwa tersangka adalah orang yang menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepadanya, tersangka lalu dibawa masuk kembali ke dalam rumah dan dipertemukan dengan saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI yang juga telah diamankan di ruang tengah. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil mendapatkan barang bukti lainnya yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi. Atas kejadian tersebut saksi IKNASIUS YOLAN, saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI dan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel PS selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05781/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11967/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----


ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wita saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menghubungi saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI (masing-masing Penuntutan diajukan terpisah) untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu, kemudian sekira pukul 19.00 Wita setelah mendapatkan jawaban dari saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI, saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN langsung pergi menuju ke rumah saksi IDA YULIATI Binti BAHRUN yang beralamat di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan. Sesampainya di depan rumah saksi IDA YULIATI Binti BAHRUN, saksi saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menghubungi saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI memberitahukan bahwa ia sudah berada di depan dan dijawab oleh saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI bahwa sabu-sabunya akan diserahkan oleh tersangka. Tidak lama kemudian tersangka datang dan menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada saksi saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN, setelah menerima sabu-sabu tersebut, lalu saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada tersangka. Setelah itu, saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN langsung pergi sedenagkan tersangka kembali masuk ke rumah menemui saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI sambil menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan saksi M. SAID ATHAR Bin AMIRUL MA'RUF beserta tim selaku anggota Kepolisian Sektor Sangatta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN karena kedapatan memiliki dan membawa sabu-sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN diketahui jika sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI dan diserahkan oleh tersangka sesaat sebelum penangkapan terjadi di sebuah rumah di Jalan Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah dimaksud. Sesampainya di rumah tersebut, petugas kepolisian langsung mengamankan tersangka dan membawanya ke luar rumah untuk dipertemukan dengan saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN. Setelah saksi IKNASIUS YOLAN Alias YOLAN membenarkan bahwa tersangka adalah orang yang menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut kepadanya, tersangka lalu dibawa masuk kembali ke dalam rumah dan dipertemukan dengan saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI yang juga telah diamankan di ruang tengah. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil mendapatkan barang bukti lainnya yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi. Atas kejadian tersebut saksi IKNASIUS YOLAN, saksi ABDILLAH BASMAR Alias ABDI dan tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel PS selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05781/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11967/2022/NNF tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----


Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SANTOSA BIN WAGITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sabgai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Kampung Kajang Rt. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Dan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iknasius Yolan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa sabu - sabu menurut keterangan Terdakwa sabu – sabu sudah diserahkan kepada Sdr. Iknasius Yolan sedangkan Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sdr. Abdi untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Sdr. Yolan;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 15.00 Wita kami dari Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahw di jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara tepatnya di Gg. Sulawesi sering terjadi terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian pukul 19.00 Wita berhasil mengamankan Sdr. Iknasius Yolan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang sedang digenggam di tangan kirinya. Kemudian Sdr. Iknasius Yolan mengaku sabu – sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Abdi Yang berada di Kampung Kajang Rt. 04 , kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Sdr. Iknasius Yolan menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa. Dari keterangan tersebut dilakukan pengembangan ke tempat Sdr. Iknasius Yoan mengambil sabu – sabu di Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh , Sangatta Selatan selanjutnya Sdr. Iknasius Yolan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





menunjukkan bahwa seorang yang menyerahkan sabu – sabu berada di rumah Mbak Ida. Kemudian kami langsung menemui Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa yang mengantar sabu – sabu kepada Sdr. Iknasius. Kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan Sdr. Abdi dan berhasil ditemukan 6 (enam) poket yang disimpan pada tas selempang warna hitam milik Sdr. Abdi selanjutnya kami membawa Terdakwa, Sdr. Iknasius Yolan dan Sdr. Abdi ke kantor Polsek Sangatta Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Iknasius Yolan. Sdr. Iknasius Yolan di tangkap di jalan Yos Sudarso II sedangkan Terdakwa di Kampung kajang;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lainnya. Barang bukti yang ditemukan hanya sabu – sabu saja pada Sdr. Iknasius dan Sdr. Abdi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **ABDILLAH BASMAR ALS ABDI BIN BASMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas ditangkapnya Terdakwa terkait sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.00 Wlta di Kampung Kajang Rt. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ada kaitannya dengan Terdakwa. Saksi menyerahkan sabu – sabu kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Iknasius Yolan;
- Bahwa yang membeli sabu – sabu tersebut adalah Sdr. Iknasius Yolan;
- Bahwa Sdr. Iknasius Yolan membeli sabu – sabu dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pacaran;
- Bahwa Saksi memberikan sabu – Sabu Kepada Terdakwa baru sekali;
- Bahwa Sdr. Iknasius membeli sabu – sabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Sdr. Iknasius membeli sabu – sabu melalui Saksi. Saksi hanya menyuruh Terdakwa saja untuk mengantar sabu – sabu tersebut kepada Sdr. Iknasius Yolan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diantar adalah sabu – sabu;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Sdr. Iknasius Yolan. Sdr. Iknasius Yolan di tangkap di jalan Yos Sudarso II sedangkan Terdakwa di Kampung kajang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan hanya sabu – sabu saja pada Sdr. Iknasius dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **IKNASIUS YOLAN ALS YOLAN ANAK DARI MARSELINUS RAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas ditangkapnya Terdakwa terkait sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.00 Wlta di Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi menghubungi Sdr. Abdi untuk memesan 1 (satu) poket sabu – sabu dan pukul 19.00 Wita Saksi mendapatkan jawaban dari Sdr. Abdi selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempatnya mbak Ida di Kamping Kajang RT, 04, Singa Geweh Sangatta Selatan untuk mengambil sabu – sabu. Kemudian pada saat Saksi sudah di depan rumah mbak Ida Saksi menelepon Sdr. Abdi kemudian datang Terdakwa menyerahkan 1 (satu) polet sabu – sabu kepada Saksi dana Saksi menerima dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pergi kerumah. Kemudian datang polisi kerumah Saksi di jalan Yos Udarso II dan melakukan penggeledahan dan di temukan sabu – sabu 1 (satu) poket yang Saksi pegang. Selanjutnya Polisi melakukan interogasi dan mengajak Saksi ketempat orang yang menyerahkan sabu – sabu. Kemudian Saksi bersama Polisi sekitar pukul 19.30 kerumah mbak ida dan Terdakwa kemudian diamankan polisi;
- Bahwa Sabu – sabu tersebut awalnya milik Sdr. Abdi dan dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan hanya sabu – sabu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual sabu – sabu kepada orang lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 di Jalan Kampung Kajang RT.04, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Abdi baru sekali. Sabu – sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Iknasius;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa –apa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut karena Sdr. Iknasius membeli sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 di Jalan Kampung Kajang RT.04, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Abdi baru sekali. Sabu – sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Iknasius;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa –apa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut karena Sdr. Iknasius membeli sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 di Jalan Kampung Kajang RT.04, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 di Jalan Kampung Kajang RT.04, Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Abdi baru sekali. Sabu – sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Iknasius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa –apa;


Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut karena Sdr. Iknasius membeli sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel PS selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya atau sama dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 05781/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 11967/2022/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA Alias YULI Binti KALPIN NORMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum. dan ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh TINA MAYASARI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2022/PN Sgt

